

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Jihad merupakan salah satu dari banyaknya ajaran di dalam agama islam, jihad sendiri dikenal sebagai sebuah ajaran yang mulia dan menjadi ajaran yang paling dibanggakan oleh umat islam, kemuliaan tersebut bisa ditinjau dari berbagai aspek seperti banyaknya ayat yang membahas ajaran jihad, juga berbagai literatur seperti hadist sebagai sumber ajaran kedua umat islam dimana Rasulullah sangat mengapresiasi orang-orang yang berjihad di jalan Allah, jihad juga menjadi ajaran Nabi Muhammad SAW yang memobilisasi kejayaan islam dan pengaruh islam pada masanya. Tidak berhenti disitu seiring dengan berubahnya peradaban, konsep jihad tetap eksis untuk didakwahkan, dianut dan diperbincangkan ditengah intelektualitas para pelajar muslim terlepas dari pro dan kontra yang tidak pernah mencapai final.¹

Pasalnya jihad sebagai ajaran yang lahir seiring hadir dan berkembangnya islam dimasa lampau, digunakan sebagai metode dakwah yang membawa nilai-nilai luhur dan beradab, jihad yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta pengikutnya bertujuan untuk meraih kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh umat manusia.² jihad juga sebagai sarana untuk menyebarkan nilai-nilai agama yang humanis dan rahmatan lil alamin, hal ini bisa dibuktikan dari berbagai literatur yang memuat dari banyaknya peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya, peperangan yang

¹ Azyumardi Azra, *Akar-akar Historis Pembaharuan Islam di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994). hlm. 89

² M. Dawam Rahardjo, *Sistem Perubahan Masyarakat Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1990). hlm.8

berlangsung begitu tertib dan kaum muslim sangat menjunjung tinggi nilai nilai moral dalam peperangan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.³

Ironisnya seiring dengan berkembangnya peradaban, nilai nilai luhur jihad justru disalah pahami oleh beberapa kalangan dan dianggap sebagai sunah yang harus selalu dilakukan, dalam konteks ini mereka menganggap bahwa orang orang yang tidak sepaham dengan kelompok mereka halal darahnya dan diperbolehkan untuk diperangi dan dibunuh, lebih bobroknya lagi jihad sebagai landasan dasar untuk menanamkan ideologi khilafah yang dianggap unggul dan harus mengukudeta pemerintah yang berdaulat dengan beragam cara, kasus semacam ini tidak hanya terjadi di indonesia sebagai negara yang majemuk akan tetapi juga menjadi topik internasional, hingga menyebabkan islam dipandang buruk oleh bangsa bangsa barat, karena islam disebut agama yang gemar berperang (perang suci).⁴

Perubahan makna jihad dari yang mulia menjadi menyeramkan merupakan kegagalan dalam berpikir dan menelaah perintah Nabi Muhammad SAW, pasalnya peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan sahabat tidak brutal dan membabi buta, akan tetapi sangat temporal sekali. sehingga dalam banyak hal Nabi tidak serta merta memerangi kaum kafir, akan tetapi terdapat asal usul peristiwa dimana Nabi Muhamad dan para sahabat harus memutuskan untuk berperang melawan kedzaliman, hal hal semacam ini yang tidak diperhatikan oleh kelompok jihadis yang membutakan mata terhadap peristiwa sejarah, dan

³“Jihad adalah berjuang bukan perang,” diakses Januari 13, 2024, <http://huseinmuhammad.net/jihad-adalah-berjuang-bukan-perang/>.

⁴ Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i Juz 7* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, n.d.). hlm. 97. Lihat juga Ibn 'Abidin, *al-Dur al-Mukhtar*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1272 H), juz 3, hlm. 217.

mempolitisasi ajaran jihad dalam rangka mencapai keinginan dan ego personal maupun kelompok.⁵

Jihad sebagai ajaran yang mengalami pergeseran makna dari abad ke 7 hingga 21, mensinyalir aksi aksi para kaum jihadis yang fanatik dan kasar dalam memaknai jihad, maka harus dilakukan upaya baru dalam memahami jihad secara objektif dan otentik, agar tidak menjadi bom bunuh diri yang akan merusak islam dikancah global dan islam tidak dituduh sebagai agama teroris dan radikal, dengan memahami kompleksitas multi tafsir yang toleran terhadap makna jihad, diharapkan para muslim dapat mengembalikan spirit islam sebagai agama pembawa kebenaran, dan meletakkan spirit jihad pada porsi yang tepat dan pada tempat yang tepat.⁶

Sebagai Negara yang memiliki pemerintah yang berdaulat seperti Indonesia, maka Jihad dalam makna perang harus dikembalikan sesuai pada tempatnya, agar tidak disalahgunakan oleh para perusak yang mengatasnamakan jihad untuk meruntuhkan persatuan dan kesatuan.⁷ Dalam hal ini adalah para prajurit militer yang bertanggung jawab dalam mengamankan bangsa dan negara, mengingat konflik yang dihadapi oleh TNI AD sendiri sangat beresiko tinggi dan tidak jarang prajurit gugur di medan pertempuran, deretan kasus para prajurit yang gugur di tanah papuadan perbatasan selalu menarik perhatian hampir seluruh kalangan, hal ini menunjukkan beratnya tugas TNI AD dalam menjaga Negara dari berbagai gerakan yang sifatnya mengancam pertahanan negara.

⁵ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim* (Mesir: Dar al-Manar, 1367). hlm. 66

⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhul-Islâmiy wa Adilatuh* (Damaskus: Dârul-Fikr, 1989). hal. 413.

⁷ Hossen Nasr, *Traditional Islam in the Modern World, Alih Bahasa: Luqman Hakim, Islam Tradisi di Tengah Kancah Modern* (Bandung: Pustaka, 1994). hlm. 19

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terhadap upaya pembinaan mental dengan menggunakan konsep *Jihad fi sabilillah* yang diintegrasikan dengan konsep Sapta marga, yang dikelola secara profesional dengan manajerial dan handal oleh para pelatih TNI AD, dalam rangka membina mental prajurit TNI AD agar memiliki semangat cinta tanah air dan *jihad fi sabilillah*, sehingga dapat melahirkan prajurit yang memiliki naluri bertempur profesional dibawah ancaman, tantangan dan hambatan di medan pertempuran, juga mampu mengimplementasikan nilai luhur *jihad fi sabilillah* dan sapta marga sebagai sumpah prajurit dalam realitas kehidupan. oleh karenanya dalam penelitian ini peneliti mengambil judul: “Integrasi Dakwah *Jihad Fisabilillah* dan Bintal dalam Persiapan Operasi Militer TNI AD di Kodim 0808 Kota Blitar”.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Agar penelitian ini memiliki ruang lingkup yang jelas, maka permasalahan yang akan dikaji lebih difokuskan pada integrasi dakwah *jihad fi sabilillah* dan doktrin sapta marga yang akan dilakukan rangkaian proses penelitiannya di Kodim TNI AD 0808 Kota Blitar.

Adapun beberapa pertanyaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep *jihad fii sabilillah* dan bintal dalam konteks persiapan operasi militer oleh Kodim 0808 Blitar ?
2. Bagaimana penanaman mindset semangat praktik *jihad fi sabilillah* dan bintal dalam persiapan operasi militer di Kodim 0808 Kota Blitar ?
3. Bagaimana strategi integrasi *jihad fii sabilillah* dan bintal oleh Kodim 0808 Kota Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan karena memiliki tujuan. Tujuannya adalah memecahkan permasalahan yang termaktub dalam latar belakang dan rumusan masalah. Karena itu, tujuan penelitian sebaiknya dirumuskan berdasarkan rumusan masalahnya.

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan mdari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan konsep jihad *fi sabilillah* dan pembinaan mental keprajuritan.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penanaman mindset semangat praktik jihad fii sabilillah dan pembinaan mental kepada personil prajurit TNI AD.
3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi integrasi jihad fii sabilillah dan pembinaan mental.

D. Kegunaan Penelitian

Hakikat dari penelitian adalah kontribusinya dalam perkembangan ilmu pengetahuan menuju kemanfaatan-kemaslahatan umat manusia. Maka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagaimana dijelaskan, baik dalam aspek teoritis maupun praktis yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pengetahuan, serta pemikiran yang dilandasi oleh penelitian ilmiah kepada pegiat intelektual pendidikan, sehingga dapat menambah khasanah

pemikiran ilmiah yang berkontribusi dalam perkembangan keilmuan pendidikan, khususnya aspek manajemen dakwah, sebagai upaya alternatif yang bisa dilakukan dalam pengemban dakwah dalam lingkup yang lebih luas.

2. Secara Praktis

Penelitian tentang integrasi dakwah jihad *fi sabilillah* dan pembinaan mental dalam persiapan operasi militer oleh Kodim 0808 Kota Blitar, diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Bagi Perguruan Tinggi Islam

Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna bagi perguruan tinggi Islam sebagai masukan, pertimbangan serta bahan evaluasi pendidikan pada pelaksanaan jihad fisabilillah berdasarkan kajian intelektual.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dalam menyusun karya ilmiah sejenis sebagai bahan referensi serta khasanah pengetahuan tentang integrasi dakwah jihad *fi sabilillah* dan pembinaan mental yang dijadikan pedoman oleh lembaga pengayom masyarakat khususnya Instansi TNI AD.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah yang tertulis dari judul penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemaparan definitif yang tepat, serta pembatasan istilah yang digunakan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman maupun penafsiran yang salah.

Penegasan istilah dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, penegasan konseptual dan penegasan operasional, yang peneliti deskripsikan sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

Secara konseptual, penegasan istilah dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

a. Dakwah Jihad Fisabilillah

Dalam literatur Islam, perang biasa dikenal dengan kata jihād walaupun tidak semua perang dapat disebut jihad.⁸ Dalam optik hukum Islam, perang merupakan bagian integral wacana keagamaan, baik dari masa klasik maupun kontemporer.⁹

b. Bimbingan mental (Bintal)

Pembinaan mental yang dilakukan dengan memperhatikan faktor kejiwaan sasaran yang akan dibina, Pembinaan meliputi moral, pembentukan sikap dan mental yang pada umumnya harus dimiliki oleh personil TNI Angkatan Darat, pembinaan dalam skala terukur oleh para senior dan ahli dalam bidangnya dan juga teroganisir secara tertib.¹⁰

c. Operasi Militer

Berdasarkan referensi yang ditelaah penulis, penulis secara pribadi memiliki ketertarikan untuk meneliti dan meninjau Operasi Militer Selain Perang Dalam Hukum Internasional dan Nasional. Peneliti bermaksud

⁸ Selain jihād, kata yang dianggap memiliki makna yang sama dengan perang adalah al-ḥarb, al-qitāl, al-ghazw, al-ribāt wa al-thughūr, al-ma'rakah dan al-ḥurāsah. Baca: al- Jihad al-Islāmī Ibrahim Husayn al-'Asal, *Ahkām wa Taṭbīqāt* (Beirut: Dār al-Qalam, n.d.). hlm 56.

⁹ Ayzumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996). hlm. 76.

¹⁰ Imad Abdurrahim Az Zaghul, *Psikologi Militer, Penerjemah Ahmad Rivai Usman*, (Jakarta: Khalifa, 2004). hlm. 98

untuk melakukan tinjauan pada fungsi TNI Angkatan Darat TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman; dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.¹¹ jihad sebagai perjuangan melawan penindasan dan ketidakadilan, bukan hanya dalam bentuk perang fisik tetapi juga melalui cara non-militer.¹²

2. Penegasan Operasional

Adapun penegasan istilah secara operasional dalam penelitian yang berjudul "Integrasi Dakwah Jihad *Fi Sabilillah* dan Bintel Dalam Persiapan Operasi Militer Prajurit TNI AD di Kodim 0808 Kota Blitar " ini adalah mengenai deskripsi tentang proses integrasi dakwah jihad fisabilillah dan doktrin mental sebagai alternatif dalam pembinaan mental TNI AD, yang bisa ditinjau dari pengenalan konsep, penanaman *mindset* dan strategi integrasi.

¹¹ Pasal 19-21, 24-25, dan 35-36 Konvensi Jenewa yang pertama, Menurut Henckaerts dan Doswald Beck hal ini juga merupakan ketentuan yang paling penting dalam hukum kebiasaan humaniter internasional yang bersifat mengikat baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non internasional. Henckaerts dan Doswald Beck, *Customary International Humanitarian Law* (Cambridge: ICRC/Cambridge University Press, 2005).

¹² March, Andrew F. "Islamic Ethics of War and Peace." In "The Oxford Handbook of Islamic Law," edited by Anver M. Emon and Rumea Ahmed. Oxford University Press, 2018. Teori Modern Jihad dan Radikalisasi